



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

Jl. Muara Karya No 10 Kel. Kamalapati Kec. Kota Waingapu
Email: sumbatimurbawaslu@gmail.com

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NOMOR: 010/PL.07/NT-19/03/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA
SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SUMBA TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 tahun;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran) Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR;
- PERTAMA** : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas kuasa Pengguna Barang dalam hal:
1. Tahap Persiapan
 - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
 - b. Mengumpulkan Dokumen sumber;
 - c. Melakukan pemetaan pelaksanaan Inventarisasi
 - d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan ;
 - e. Menyiapkan data awal;
 - f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.
 2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Menghitung dan meneliti kondidi barang;
 - b. Menempelkan label registrasi sementara;
 - c. Mencatat hasil Inventarisasi pada KKI;
 - d. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 - e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
 - f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik,Rusak Ringa, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan);
 - g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
 - h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sangketa.
 3. Tahap Pelaporan
 - a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
 - b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
 - c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;

- d. Meminta Pengesahan atas laporan atas laporan hasil inventaris BMN beserta DBH dan Surat Pernyataan kepada Penanggung UPKPB;
 - e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPNL.
4. Tahap Tindak Lanjut
- a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
 - b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
 - c. Menempelkan label permanen;
 - d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPNL;
 - e. Tindak lanjut barang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawashu kabupaten Sumba Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu
Pada tanggal 06 Maret 2026

Kepala Sekretariat
Bawashu kabupaten Sumba Timur
selaku Kuasa Pengguna Barang



ERNY ANTONIA, SP, M.AP
PENATA Tk.I- III/d
NIP. 197611142009012003

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Sekretariat

Nomor : 010/PL.07/NT-19/03/2026

Tanggal : 06 Maret 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SUMBA TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ERMY ANTONIA, SP, M.AP	Kepala Sekretariat	Ketua
2	DIONISIUS HIWA NDAMUNAMU, SE	Kasubbag Administrasi	Anggota
3	ARNIYANI LEMBA NAU, SE	Pelaksana/OP BMN	Anggota

Kepala Sekretariat
Bawaslu kabupaten Sumba Timur
selaku Kuasa Pengguna Barang



ERMY ANTONIA, SP, M.AP

PENATA TK.I- III/d

NIP. 197611142009012003